

Lingkup/Partisipasi REDD+
March 2010

Lingkup mekanisme REDD+¹ pada saat ini ditetapkan untuk mencakup berbagai aktivitas yang berkontribusi terhadap mitigasi gas rumah kaca secara global pada sektor kehutanan di negara-negara berkembang. Definisi dari lingkup aktivitas serta kerangka kerja bagi kelembagaan, metodologi, teknik dan pengaturan mekanisme keuangan yang terkait berkontribusi dalam memperjelas lingkup kerangka kerja REDD+ dan seyogyanya segera dimasukkan dalam kerangka kerja UNFCCC.

Posisi kami menyatakan bahwa mekanisme REDD+ seharusnya memasukkan kegiatan-kegiatan yang mengurangi emisi dari deforestasi; mengurangi emisi degradasi hutan, termasuk diantaranya melalui pengelolaan hutan alami yang berkelanjutan yang harus tunduk pada kriteria lingkungan dan sosial yang seksama dan penghitungan karbon yang cermat; meningkatkan stok karbon hutan melalui restorasi/perbaikan hutan yang masih ada namun sudah terdegradasi, dan melalui peningkatan tutupan hutan melalui aforestasi dan reforestasi tepat lingkungan; dan mengkonservasi hutan alami yang ada serta memelihara stok karbon, termasuk di dalam area dengan tutupan hutan yang masih tinggi dan laju deforestasi yang rendah.

Masuknya tambahan kegiatan sektor hutan selain pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan mendorong partisipasi yang luas dari para negara berkembang dan mempromosikan mekanisme REDD+ yang efektif dan efisien pada skala global (e.g., yang menghindari kebocoran emisi dan mengurangi tekanan pada hutan-hutan yang masih utuh). Selanjutnya, konservasi dari stok karbon yang ada dan aplikasi dari aforestasi/reforestasi yang tepat menurut ekologi dan lingkungan dengan menggunakan jenis tumbuhan asli setempat berkontribusi lebih lanjut pada perlindungan ekosistem hutan dengan biodiversitas tinggi dan mampu memberikan keuntungan tambahan. Akan tetapi, jangkauan insentif yang lebih luas proyek-proyek REDD+ ini, jika tidak dilaksanakan dengan baik, mempunyai potensi untuk berdampak merugikan bagi fungsi penting ekosistem pada saat sedang memaksimalkan konservasi dari karbon terestrial. Oleh karena itu cakupan dari mekanisme REDD+ harus ditetapkan hanya untuk mengikutkan proyek-proyek yang dapat memproduksi keuntungan mitigasi gas rumah kaca yang dapat diverifikasi dan juga selaras dengan usaha perlindungan lingkungan dan ekologi yang kuat.

Kontribusi dari proyek-proyek REDD+ untuk melindungi dan menjaga manfaat bersama dari ekosistem

Kompensasi untuk melindungi stok karbon hutan melalui REDD+ akan memberikan insentif untuk melindungi hutan-hutan yang masih tegak dan keanekaragaman hayati serta ekosistem yang mereka huni. Sebaliknya, sebuah mekanisme yang tidak memberikan insentif bagi konservasi akan membatasi keefektifan REDD dan kemungkinan gagal untuk melindungi berbagai manfaat luas yang

¹ Kami mendukung mekanisme yang meliputi pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD), pengelolaan hutan alami yang berkelanjutan yang tunduk pada kriteria lingkungan dan sosial yang ketat dan penghitungan karbon yang kuat, konservasi dari hutan alami yang ada, dan pemeliharaan ketersediaan karbon termasuk pada kawasan dengan banyak tutupan hutan dan angka deforestasi yang rendah, peningkatan ketersediaan karbon pada hutan melalui restorasi/perbaikan dari hutan-hutan yang telah terdegradasi, dan meningkatkan tutupan hutan melalui aforestasi dan reforestasi lingkungan yang tepat.

dapat dihubungkan dengan ekosistem hutan yang utuh. Insentif-insentif bagi konservasi terutama penting bagi negara-negara dengan banyak tutupan hutan dan memiliki sejarah laju deforestasi yang rendah (HFLD). Negara-negara HFLD memiliki wilayah yang luas yang terdiri dari hutan utuh yang sangat penting bagi keanekaragaman hayati dan memberikan jasa lingkungan yang berkontribusi bagi adaptasi perubahan iklim, mengurangi resiko terhadap ancaman dan meningkatkan ketahanan spesies sebagai tambahan untuk memberikan manfaat mitigasi perubahan iklim.

Peningkatan dari stok karbon yang ada melalui aforestasi, reforestasi, restorasi, dan pengelolaan yang berkelanjutan akan memberikan kontribusi yang signifikan pada kesuksesan REDD+ memitigasi gas rumah kaca dan untuk peningkatan jasa-jasa lingkungan hutan lainnya. Restorasi hutan (proses membantu pemulihan spesies asli dan stok karbon dalam tegakan hutan yang pernah terdegradasi atau rusak) memiliki potensi mitigasi² yang besar dan dapat memperbaiki ketahanan dari sisa hutan yang masih utuh. Reforestasi dan aforestasi dapat membuat strategi REDD+ lebih efektif dengan mengalihkan kegiatan-kegiatan seperti pemanenan dan ekstraksi bahan bakar kayu dari hutan primer yang masih utuh. Dalam rangka memastikan integritas dan fungsi ekosistem, usaha-usaha aforestasi dan reforestasi harus memprioritaskan penggunaan jenis pohon asli yang sesuai dengan habitat setempat dan hanya dilakukan pada lahan-lahan yang sesuai³ secara ekologis. Tindakan-tindakan kebijakan yang diperlukan untuk menghalangi konversi atas hutan alam atau ekosistem alami lainnya menjadi perkebunan sangat penting untuk melindungi ekosistem yang memiliki karbon yang rendah namun bernilai secara ekologis.

Pengelolaan hutan yang berkelanjutan, saat dilakukan seiring dengan panduan ekologi dan lingkungan yang tepat (i.e., mengakui standar lingkungan seperti Prinsip dan Kriteria Forest Stewardship Council), dapat membatasi hilangnya karbon dan meningkatkan jasa lingkungan yang berhubungan dengan praktek-praktek pengelolaan yang dilakukan selama ini. Hutan-hutan produksi, yang tergolong konsesi skala industri ataupun di bawah kendali masyarakat, dengan khas menggambarkan fungsi utama hutan perkebunan negara. Dengan meningkatnya permintaan global akan produk-produk dari kayu, lahan berhutan yang terletak diluar kawasan konservasi yang dikelola secara efektif berada dalam resiko menghadapi degradasi yang kemudian dapat berakhir pada deforestasi. Menyediakan panen kayu yang legal dibawah rencana pengembangan yang teliti termasuk teknik-teknik logging yang bertanggung jawab dan pemantauan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen, yang merupakan elemen-elemen inti dari rezim pengelolaan yang berkelanjutan, mengurangi resiko deforestasi pada hutan-hutan yang senantiasa berada dalam ancaman.

Sementara kita mengakui hubungan antara hutan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya, terutama sektor pertanian, maupun potensi mitigasi yang terdapat pada beberapa ekosistem tak berhutan, kami tidak mendukung masuknya pertanian atau sektor-sektor berbasis lahan lainnya dalam REDD+ jangka pendek. Namun, ada beberapa kegiatan pada lahan-lahan tak berhutan yang memiliki potensi

² Blaser, J. and C. Robledo. Initial Analysis on the Mitigation Potential in the Forestry Sector. Intercooperation, Bern, August 2007

³ Parrotta et al. 1997. Catalyzing native forest regeneration on degraded tropical lands. *Forest Ecology and Management* 99(1-2):1-7.

untuk berkontribusi bagi pengurangan emisi dan peningkatan stok karbon pada sektor kehutanan. Sebagai contoh, perubahan-perubahan pada praktek-praktek penggunaan lahan yang membuktikan tidak terjadinya deforestasi, seperti program intensifikasi pertanian, memiliki hubungan yang jelas dengan REDD+ berbasis hutan. Kegiatan-kegiatan ini dapat digolongkan sebagai bagian dari upaya REDD+, tapi tidak akan menerima insentif langsung dibawah mekanisme yang ada; namun kegiatan-kegiatan tersebut dapat menerima insentif tidak langsung berdasarkan pada seberapa jauh mereka membantu pengurangan emisi pada sektor kehutanan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada sektor-sektor berbasis lahan lainnya yang tidak berkontribusi pada pengurangan emisi, peningkatan penyerapan, atau menjaga stok karbon pada sektor kehutanan, seperti halnya konservasi lahan-lahan yang dipersiapkan untuk perkebunan, tidak dapat dimasukkan ke dalam mekanisme REDD+ saat ini.

Mendefinisikan cakupan kegiatan-kegiatan REDD+

Mekanisme internasional REDD+ harus berkontribusi pada rezim pengelolaan lahan berkelanjutan jangka panjang dengan mengamankan hutan pada urutan pertama dan meletakkan dasar-dasar untuk kerangka kerja berbasis lahan yang komprehensif. Walaupun penting bagi kesuksesan mekanisme REDD+ bahwa fokusnya dalam jangka pendek berada pada sektor kehutanan, namun dapat juga diperluas berikutnya untuk mengikutkan dan memberi insentif pada kesempatan-kesempatan mitigasi yang tepat disamping sektor-sektor penggunaan lahan, sementara teknis, institusi, dan kapasitas pendanaan yang diperlukan berkembang⁴.

Pada pertemuan kedelapan AWG-LCA di Kopenhagen, para Pihak mengedepankan persetujuan atas cakupan REDD+ terhadap dimasukkannya pengurangan emisi dari deforestasi, pengurangan emisi dari degradasi hutan, konservasi dari stok karbon hutan, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon hutan. Definisi-definisi dari kegiatan-kegiatan ini yang akan memutuskan parameter dari tindakan-tindakan di lapangan yang memenuhi syarat untuk dimasukkan dibawah mekanisme, harus dikembangkan secepat mungkin untuk memulai pelaksanaan penuh REDD+.

Definisi-definisi yang diajukan oleh Persetujuan Marrakesh untuk digunakan pada Annex 1 penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan sektor kehutanan dan untuk proyek-proyek Aforestasi/Reforestasi CDM dibawah Protokol Kyoto tidak sesuai untuk digunakan dalam mekanisme REDD+ internasional. Beberapa dari definisi LULUCF, termasuk untuk “hutan” dan “pengelolaan hutan”, telah memperlihatkan terjadinya akibat-akibat lingkungan yang tidak wajar dan menciptakan banyaknya celah perhitungan yang mana tidak sesuai dengan kerangka kerja yang sudah kuat dari REDD+ yang melindungi hutan-hutan tropis dan berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim global. Definisi-definisi untuk kegiatan dan sumber-sumber karbon hutan (*carbon pools*) yang berkaitan dengan REDD+ harus menjunjung standar tinggi dari integritas lingkungan yang telah dipersiapkan dalam Bali Action Plan dan draf keputusan AWG-LCA --/CP.15 mengenai REDD+.

Paragraf ke 4 pada dokumen draf keputusan REDD+ --/CP.15 meminta SBSTA untuk menjalankan program kerja untuk mengidentifikasi dan menilai kegiatan-kegiatan LULUCF yang berpotensi

⁴ Kegiatan-kegiatan ini harus dimasukkan sampai taraf dimana metodologi yang memadai dikembangkan untuk menilai pemantauan, pelaporan, dan verifikasi dari pengurangan emisi, maupun ketentuan-ketentuan untuk memastikan penambahan dan pengurangan permanen.

Conservation International ~ Environmental Defense Fund ~ Natural Resources Defense Council
Rainforest Alliance ~ The Nature Conservancy ~ Union of Concerned Scientists ~ Wildlife
Conservation Society ~ Woods Hole Research Center

untuk berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Proses ini berdasarkan pada pengembangan definisi-definisi untuk setiap lima tindakan umum REDD+; oleh karena itu seharusnya Konferensi para Pihak melibatkan SBSTA dan IPCC untuk segera memulai kerja atas definisi-definisi yang sesuai untuk sektor-sektor kehutanan dan lingkungan dan sasaran-sasaran pengembangan berkelanjutan dari negara-negara berkembang yang berpartisipasi pada REDD+. Pekerjaan ini harus diputuskan dan dilaporkan kepada COP pada sesi ke delapan belas di tahun 2012.